



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Prasantya Alias Risky Prasantya Alias Iki;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Otista No. 76, RT. 001/RW.004, Kel. Besusu Timur,
Kec. Palu Timur Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik dari tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 24 Februari 2021 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-122/Dongg/Enz.2/12/2020 tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa RISKY PRASANTYA pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa RISKY PRASANTYA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi yang menyebutkan bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika jenis sabu hendak melintas di Jalan Trans Palu – Donggala. Menyikapi hal tersebut, Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Donggala yang antara lain adalah Sdr. KURNIAWAN SAING dan Sdr. MAPPATUNRU melakukan pemantauan;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa RISKY PRASANTYA terlihat sedang berboncengan dengan Sdr. AGUNG SAFRIAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang lain) terpantau melintas di Desa Loli Saluran. Sdr. KURNIAWAN SAING dan Sdr. MAPPATUNRU kemudian segera menghentikan keduanya dan langsung melakukan tindakan penggeledahan;

Bahwa pada saat melakukan tindakan penggeledahan tersebut, Sdr. KURNIAWAN SAING dan Sdr. MAPPATUNRU menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam lipatan / gulungan 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. AGUNG SAFRIAL;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa RISKY PRASANTYA yang diperoleh dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal pada sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Kota Palu dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa RISKY PRASANTYA dan Sdr. AGUNG SAFRIAL tidak dapat menunjukkan izin maupun hak dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3.653/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,1519 gram positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa RISKY PRASANTYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISKY PRASANTYA pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa RISKY PRASANTYA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi yang menyebutkan bahwa terdapat penyalahguna narkoba jenis sabu hendak melintas di Jalan Trans Palu – Donggala. Menyikapi hal tersebut, Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Donggala yang antara lain adalah Sdr. KURNIAWAN SAING dan Sdr. MAPPATUNRU melakukan pemantauan;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa RISKY PRASANTYA terlihat sedang berboncengan dengan Sdr. AGUNG SAFRIAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang lain) terpantau melintas di Desa Loli Saluran. Sdr. KURNIAWAN SAING dan Sdr. MAPPATUNRU kemudian segera menghentikan keduanya dan langsung melakukan tindakan pengeledahan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan tindakan pengeledahan tersebut, Sdr. KURNIAWAN SAING dan Sdr. MAPPATUNRU menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam lipatan / gulungan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. AGUNG SAFRIAL;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa RISKY PRASANTYA yang diperoleh dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal pada sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Kota Palu dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa RISKY PRASANTYA dan Sdr. AGUNG SAFRIAL tidak dapat menunjukkan izin maupun hak dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3.653/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,1519 gram positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa RISKY PRASANTYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RISKY PRASANTYA pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Donggala yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya dilakukan tindak pidana, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa RISKY PRASANTYA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa RISKY PRASANTYA menghisap narkoba jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa RISKY PRASANTYA mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol Aqua yang diisi air secukupnya. Terdakwa RISKY PRASANTYA kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL



gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa RISKY PRASANTYA kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: B/SKET-291/VIII/KA/RH.08.00/2020/BNNKabDGL tanggal 13 Agustus 2020 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa RISKY PRASANTYA menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Bahwa Terdakwa RISKY PRASANTYA, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa RISKY PRASANTYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-122/Dongg/Enz.2/12/2020 tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY PRASANTYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZKY PRASANTYA karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa RIZKY PRASANTYA sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Prasantya Alias Risky Prasantya Alias Iki bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisi narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 3 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Dgl tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut sampai dengan berkas perkara dalam perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penuntut Umum belum mengajukan memori banding, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 382/Pid,Sus/2020/PN. Dgl diucapkan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Maret 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Februari 2021 Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Dgl tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Dgl, tanggal 24 Februari 2021, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa Rizky Prasantya Alias Risky Prasantya Alias Iki bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan bersifat Alternatif yaitu;

- Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat langsung membuktikan pada salah satu dakwaan yang Majelis perkirakan sesuai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL



dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama fakta hukum sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Dgl, tanggal 24 Februari 2021, menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Rizky Prasantya Alias Risky Prasantya Alias Iki, yang mana setelah Pengadilan Tinggi mencocokkan identitas lengkap terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam BAP di tingkat penyidikan dan identitas lengkap terdakwa sesuai pula dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara a quo terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” :



Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Ad.2 tersebut bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur Ad.2 tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 bersifat alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan, apakah terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ada memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur Ad.2 tersebut di atas, maka Majelis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian “memiliki”, “menguasai” dan “menyediakan” yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, namun untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawanya harus mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara lain seperti pemberian dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang tersebut, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Seorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dapat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau pemberian seseorang.

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mappatunru Alias Mappa, saksi Kurniawan Saing Alias Ivon dan saksi Agung Safrial Alias Agung pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu, Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan Terdakwa bukan salah satu target operasi pihak kepolisian, dimana awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang akan melintas di wilayah hukum polres donggala tepatnya di seputaran daerah Desa Loli, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di salah satu orang terduga yaitu Saksi Agung Safrial yang mana narkotika jenis shabu tersebut di temukan disaku celana pada bagian sebelah kanan yang dibungkus uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam uang tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga shabu dan menurut keterangan saksi Agung Safrial bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga shabu tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi dalam penguasaan Saksi Agung Safrial Alias Agung yang Terdakwa dapatkan pesan dari Kayumalue Palu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah pula diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala karena masalah kepemilikan 1 (satu) paket bungkus kecil narkotika jenis shabu, yang mana saat itu Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di saku celana Saksi Agung Safrial pada bagian sebelah kanan dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang saat penangkapan berboncengan dengan Saksi Agung Safrial dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dibeli di Kayumalue Palu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis kemukakan di atas, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL



terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi unsur Ad.2 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 24 Februari 2021 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda maupun Terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri kelak dikemudian hari;;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan Per- Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Februari 2021 Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN.Dgl, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Prasantya Alias Risky Prasantya Alias Iki bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis dengan ASBAN PANJAITAN, S.H.,M.H. dan MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palu, tanggal 12 Maret 2021 Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

ASBAN PANJAITAN, S.H.M.H.

KASWANTO, S.H.,M.H.

ttd.

MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PT PAL

